



Mengesahkan foto/copy yang telah
dicocokkan dengan surat aslinya,
oleh saya, Notaris di Kota Jakarta Barat

(MUNYATI SULLAM SH., MA)

MUNYATI SULLAM, SH., MA

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KANTOR:

Jl. Ir. H. Juanda No. 39A, Cireundeu, Ciputat - Tangerang Selatan

Phone/Fax. : (021) 747 09580

: (021) 940 45957

: (021) 912 76105

Mobile : 0812 1032043

E-mail : msullam@yahoo.com

GROSSE / SALINAN AKTA

Nomor : 04,-

Tanggal : 10 April 2013

Judul : BERITA ACARA RAPAT PENGURUS

PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 119.AH.01.08.Tahun 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGAWAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Mulyati Sullam, SH Nomor 26/NOT/10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-11.HT.01.06.TH.2006 tanggal 09 Pebruari 2006.
6. Pengumuman Berita Negara / Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas :
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA disingkat NU^a
NPWP. 210.909.802-3.000
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, karena telah sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyati Sullam, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DAUD SH. MH



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 29092200675580001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan BLKK KANZUL ULUM |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2909220067558 |
| 3. Alamat Kantor | : Ketapang, Desa/Kelurahan Mojolebak, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 61352 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081554660300 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78422 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Ketapang, Desa/Kelurahan Mojolebak, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 61352 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 3 April 2023

**a.n. Bupati Mojokerto
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Mojokerto,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 29092200675580001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK- Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup- Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan- Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)- Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)- Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA) <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan;- Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan;- Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja;- Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja;- Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui;- Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program;	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		- Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan - Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.			
--	--	---	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Pemuda No. 55A, Mojosari - Mojokerto, Kode Pos 61382 Jawa Timur
Telp. (0321) 592192, Fax (0321) 593581

Mojokerto, 27 September 2022

Nomor : 563/273/1416-107/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu. exp)
Perihal : Rekomendasi Ijin Operasional
Lembaga Pelatihan Kerja
Swasta (LPKS)

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Mojokerto
di
MOJOKERTO

Menindaklanjuti Surat dari LPKS YAYASAN Pendidikan Ma'arif N.U KANZUL
ULUM tanggal 20 September 2022 Nomer : 001 / BLKK.KU / IX / 2022 Perihal
permohonan rekomendasi ijin pendirian LPKS dan Berita Acara Verifikasi tanggal 23
September 2022, dari hasil verifikasi tersebut maka :

Nama Lembaga : LPKS Balai Latihan Kerja Komunitas KANZUL ULUM

Alamat : Dusun Ketapang RT.002 RW.007 Desa Mojolebak Kecamatan
Jetis kabupaten mojokerto

Nama Pimpinan : MOHAMMAD BADRU TAMAM

Memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasional Lembaga Pelatihan Kerja
Swasta (LPKS). Selanjutnya kami merekomendasikan LPKS Balai Latihan Kerja
Komunitas KANZUL ULUM untuk memperoleh ijin operasional Lembaga Kerja
Pelatihan Swasta (LPKS) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Mojokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

BAMBANG PURWANTO,SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690521 199602 1 001



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS KANZUL ULUM

Jln. Dusun Ketapang, RT : 002 / RW : 007, Desa Mojolebak
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos (61352)
Email : Blk.Kanzul.Ulum@Gmail.com Tlp : 0881 – 939 – 1884

KEPUTUSAN KETUA BLKK KANZUL ULUM

NOMOR : 097/BLKK.KU/XII/2024

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR KANZUL ULUM PRENEUR CONSULTANT MOJOKERTO

KETUA BLKK KANZUL ULUM

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua **BLKK Kanzul Ulum** tentang Pembentukan Lembaga **Inkubator Kanzul Ulum Preneur Consultant Mojokerto**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS KANZUL ULUM

Jln. Dusun Ketapang, RT : 002 / RW : 007, Desa Mojolebak
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos (61352)
Email : Blk.Kanzul.Ulum@Gmail.com Tlp : 0881 – 939 – 1884

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan *Lembaga Inkubator Kanzul Ulum Preneur Consultant Mojokerto*
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Kanzul Ulum Preneur Consultant Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Desember 2024
Ketua BLKK Kanzul Ulum



Abdullah Muhammad Badru Tamam, M.Pd



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS KANZUL ULUM

Jln. Dusun Ketapang, RT : 002 / RW : 007, Desa Mojolebak
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos (61352)
Email : Blk.Kanzul.Ulum@Gmail.com Tlp : 0881 – 939 – 1884

KEPUTUSAN KETUA BLKK KANZUL ULUM NOMOR : 098/BLKK.KU/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR KANZUL ULUM PRENEUR CONSULTANT MOJOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga *Inkubator Kanzul Ulum Preneur Consultant Mojokerto* serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga *Inkubator Kanzul Ulum Preneur Consultant Mojokerto*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Penetapan Susunan Pengelola Lembaga *Inkubator Kanzul Ulum Preneur Consultant Mojokerto* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS KANZUL ULUM

Jln. Dusun Ketapang, RT : 002 / RW : 007, Desa Mojolebak
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos (61352)
Email : Blk.Kanzul.Ulum@Gmail.com Tlp : 0881 – 939 – 1884

terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga *Inkubator Kanzul Ulum Preneur Consultant Mojokerto*

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga *Inkubator Kanzul Ulum Preneur Consultant Mojokerto* dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Mojokerto
Pada tanggal 22 Desember 2024
Ketua BLKK Kanzul Ulum



Mohammad Badru Tamam, M.Pd



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS KANZUL ULUM

Jln. Dusun Ketapang, RT : 002 / RW : 007, Desa Mojolebak
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos (61352)
Email : Blk.Kanzul.Ulum@Gmail.com Tlp : 0881 – 939 – 1884

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK KANZUL ULUM

Nomor : 098/BLKK.KU/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Kanzul Ulum Preneur Consultant Mojokerto

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR KANZUL ULUM PRENEUR CONSULTANT MOJOKERTO

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Dio Alif Utama	Ketua
2.	Muqorrobin	Manajer
3.	Suprpto	Bidang program
4.	Achmad Fuadi Rokman	Bidang pendanaan
5.	M. Taufiq Hidayatulloh	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	M. Nu'manul Jannan A.	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 22 Desember 2024

Ketua BLKK Kanzul Ulum

Mohammad Badru Tamam, M.Pd